

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung, sebagai berikut :
“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Kepegawaian sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati maklumat Pelayanan ini kami siap menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung meliputi :
1. Standar Pelayanan Perencana Kebutuhan ASN
 2. Standar Pelayanan Penerbitan SK Pemangku Jabatan
 3. Standar Pelayanan Penerbitan Berita Acara Sumpah janji PNS
 4. Standar Pelayanan Updating Database Kepegawaian
 5. Standar Pelayanan Seleksi Pengadaan Calon PPPK
 6. Standar Pelayanan Seleksi Pengadaan Calon PNS
 7. Standar Pelayanan Pensiun
 8. Standar Pelayanan Usul Penerbitan NIP CPNS
 9. Standar Pelayanan Usul Penerbitan NI PPPK
 10. Standar Pelayanan Penerbitan SK Pengangkatan PPPK
 11. Standar Pelayanan Penerbitan SK Pengangkatan CPNS
 12. Standar Pelayanan Penerbitan SK Pengangkatan PNS
 13. Standar Pelayanan Tugas Belajar
 14. Standar Pelayanan Seleksi JPT
 15. Standar Pelayanan Penilaian Kompetensi ASN
 16. Standar Pelayanan Pengembangan Kompetensi ASN
 17. Standar Pelayanan Pindah Tugas Dari Instansi Pusat Ke Instansi Kabupaten/Kota
 18. Standar Pelayanan Pindah Tugas Antar Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi
 19. Standar Pelayanan Pindah Tugas Antar Kabupaten/Kota Pada Satu Provinsi Ke Provinsi Lain
 20. Standar Pelayanan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
 21. Standar Pelayanan Pelaksanaan Ujian Dinas PNS
 22. Standar Pelayanan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (PI)
 23. Standar Pelayanan Peninjauan Masa Kerja
 24. Standar Pelayanan Peningkatan Jenjang Pendidikan PNS
 25. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat
 26. Standar Pelayanan Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana
 27. Standar Pelayanan Gaji Berkala
 28. Standar Pelayanan Penghargaan
 29. Standar Pelayanan Konsultasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
 30. Standar Pelayanan Izin Perkawinan/Perceraian
 31. Standar Pelayanan Administrasi Kartu Pegawai (Karis, Karsu)
 32. Standar Pelayanan Administrasi Izin Menjadi Calon Perbekel

- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.
- KELIMA : Apabila standar pelayanan sebagaimana disebut dalam diktum ketiga penyelesaiannya tidak memenuhi ketentuan standar waktu, pemberi layanan akan memberikan kompensasi dengan mengirimkan langsung ke Perangkat Daerah tempat tugas pengguna layanan.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung Nomor 0160 /BKPSDM/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : di Semarang

Pada tanggal : 4 Juni 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung



Ida Bagus Wirawan Adi Putra, SSTP.,M.Si

Pembina TK I

NIP. 197603281996011001